

PERAN PENASIHAT HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK TERDAKWA

Yoga Saputra Siagian¹, Debora²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email : yoga.saputra@student.uhn.ac.id¹, debora@uhn.ac.id²**Abstrak**

Penasihat hukum tidak hanya berperan sebagai pembela, tetapi juga sebagai penghubung antara klien dan sistem hukum. Penelitian ini mengidentifikasi hak-hak dasar yang perlu dilindungi, seperti hak untuk didampingi, berbicara, dan mengajukan pembelaan. Artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi penasihat hukum, seperti kurangnya sumber daya dan tekanan dari luar. Dengan studi kasus, artikel ini menunjukkan bagaimana penasihat hukum berhasil melindungi hak klien di berbagai situasi. Disarankan agar penasihat hukum terus belajar, bekerja sama dengan organisasi hukum, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan pembelaan. Temuan ini menekankan pentingnya dukungan sistem untuk memperkuat peran penasihat hukum dalam mencapai keadilan.

Kata Kunci: Penasihat Hukum, Hak Klien, Keadilan

Abstract

Legal counsel not only serves as an advocate, but also as a liaison between the client and the justice system. This study identifies basic rights that need to be protected, such as the right to be accompanied, to speak, and to present a defense. In addition, this article discusses the challenges faced by legal counsel, such as lack of resources and external pressure. Through case studies, this article shows how legal counsel successfully protected client rights in various situations. It is recommended that legal counsel continue to improve their knowledge, collaborate with legal organizations, and utilize technology to improve their advocacy. These findings emphasize the importance of systemic support to strengthen the role of legal counsel in achieving justice.

Keywords: Legal Counsel, Client Rights, Justice

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).**PENDAHULUAN**

Para pendiri Indonesia ingin menjadikan negara ini sebagai negara yang berdasarkan hukum, yang biasa disebut Negara hukum. Cita-cita ini terlihat dalam berbagai konstitusi yang berlaku di Indonesia. Karena itu, penting untuk selalu menegakkan hukum agar visi ini tercapai.¹ Penegakan hukum pada dasarnya adalah proses untuk merealisasikan tujuan dan ide hukum. Ini melibatkan kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti penyidik kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil, jaksa, dan hakim. Agar penegakan hukum berjalan efektif, setiap tahapan dalam proses tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan benar.²

Prinsip kesetaraan di depan hukum dan perlakuan adil bagi semua menunjukkan bahwa negara perlu memperhatikan isu bantuan hukum untuk warganya. Jika bantuan hukum tidak

¹ Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm 1

² Ibid

diatur dengan baik, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan hak konstitusi warga negara.

Tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana perlu mendapatkan atau meminta bantuan dari advokat atau penasihat hukum untuk membela kepentingan mereka. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap atau dihadapkan di pengadilan dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Klien yang ditangkap sering merasa takut dan tidak aman saat diinterogasi oleh pihak berwenang, dan mereka mungkin tidak menyadari apa yang harus dilakukan atau hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan.³

Oleh karena itu, penting untuk memiliki advokat atau penasihat hukum yang mendampingi tersangka dan memberikan bantuan hukum untuk membela hak-haknya. Dalam pidato Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Soebekti, menyampaikan pandangannya pada akhir Kongres Peradilan IV tahun 1973, ia menekankan bahwa prinsip peradilan yang adil tidak akan tercapai jika tidak ada pembela yang bisa memberikan bantuan terbaik kepada tersangka di pengadilan.⁴

Klien memerlukan bantuan hukum dari advokat karena beberapa alasan. Pertama, sesuai dengan prinsip kemanusiaan, klien harus diperlakukan dengan martabat sebagai manusia dan dianggap tidak bersalah hingga ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu, klien yang ditangkap atau ditahan seharusnya diizinkan untuk berkomunikasi dengan keluarga atau penasihat hukumnya. Kedua, klien mungkin mengalami kesulitan berpikir jernih akibat emosi yang tidak stabil. Situasi ini serupa dengan pasien yang memerlukan bantuan dokter, sehingga bantuan hukum dari advokat sangat penting bagi mereka.

Dalam studi hukum, teori perlindungan hukum adalah dasar penting untuk memahami peran advokat dalam melindungi hak-hak klien. Teori ini menyatakan bahwa hukum harus melindungi setiap orang agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain, termasuk negara. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum terdiri dari perlindungan pencegahan dan penegakan, di mana advokat berperan dalam kedua hal ini. Dalam konteks peradilan, advokat bertindak sebagai wakil hukum yang memastikan klien mendapatkan keadilan sesuai dengan aturan yang ada.

Selain itu, teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls juga penting dalam penelitian ini. Rawls menekankan bahwa keadilan harus didistribusikan secara adil dan merata dalam sistem hukum, sehingga semua orang, termasuk yang memiliki sedikit sumber daya, bisa mendapatkan akses yang sama terhadap perlindungan hukum. Dalam praktiknya, advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan prinsip keadilan ini diterapkan dalam proses hukum.⁵

Dengan semakin rumitnya kasus hukum dan berbagai dinamika di persidangan, penting untuk memahami peran penasihat hukum dengan lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana penasihat hukum bisa melindungi hak-hak klien dengan efektif, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas tersebut. Diharapkan, penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keberadaan penasihat hukum dalam sistem peradilan dan mendorong peningkatan profesionalisme di bidang hukum.

³ Abdussalam, & Sitompul, D. (2007). Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Restu Agung. Hlm 35

⁴ Petrus Leo, Peranan Penasehat Hukum Dalam Menegakkan Hak Dan Kewajiban Hukum Klien Dalam Proses Peradilan Pidana Serta Kendala-Kendala Yang Dihadapi Di Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu, JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, Vol.2, No.1 Maret 2024, Hlm. 2

⁵ Andra Triyudiana Dan Neneng Putri Siti Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila," Contemporary Legal Society Outlook: A Multi- Dimension 2, No. 1 (2024).

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1 Apa yang menjadi hak-hak Terdakwa selama persidangan?
- 2 Bagaimana peran penasihat hukum dalam melindungi hak-hak terdakwa selama persidangan?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis sumber-sumber tertulis atau data sekunder. Ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum biasanya dipahami sebagai yang tertulis dalam peraturan atau sebagai aturan dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap baik atau pantas.⁶

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan. Penulis mengandalkan peraturan-peraturan hukum untuk membahas masalah ini dengan memeriksa semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁷ Ciri-ciri Metode Penelitian Hukum Normatif:

1. **Fokus pada Norma Hukum:** Penelitian ini berfokus pada teks dan norma yang ada di dalamnya.
2. **Pendekatan Kualitatif:** Analisis biasanya bersifat kualitatif, dengan penekanan pada pemahaman dan interpretasi yang mendalam terhadap norma hukum.
3. **Sumber Data Utama:** Sumber utama dalam penelitian ini adalah undang- undang, doktrin, dan keputusan pengadilan.

PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Dasar Terdakwa Selama Persidangan

Terdakwa adalah orang yang dituduh melanggar hukum dalam pengadilan. Dalam hukum, "tuduhan" berarti klaim, dan "dakwaan" adalah tindakan menuduh. Terdakwa merujuk pada orang yang dituduh. Pendakwaan adalah proses hukum yang bertujuan menegakkan keadilan dan memberi hak pada individu untuk membela diri dari tuduhan yang diterimanya..⁸

Dalam KUHAP, tepatnya di Pasal 1 angka 15, terdakwa adalah orang yang dituduh, diperiksa, dan diadili di pengadilan..⁹

Perlindungan hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 52: Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim tanpa paksaan dan tekanan. Terdakwa tidak harus memakai atribut penjara, seperti rompi atau borgol, agar dapat memberikan informasi dengan nyaman.

Terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan pernyataan atau pandangannya kepada penyidik atau hakim tanpa adanya tekanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang diberikan bersifat sukarela dan mencerminkan kebenaran. Tekanan atau paksaan dapat menyebabkan keterangan yang tidak akurat atau tidak jujur. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang nyaman dan bebas dari intimidasi sangat penting agar terdakwa merasa aman untuk berbicara.

Menghindari penggunaan atribut penjara seperti rompi atau borgol saat memberikan keterangan bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih manusiawi. Ini dapat membantu terdakwa merasa lebih nyaman dan mengurangi stigma atau tekanan yang mungkin timbul akibat penampilan yang mencolok.

Pasal 53: Terdakwa berhak mendapatkan penerjemah, penting bagi yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, termasuk warga negara asing yang berada di Indonesia. Ini memastikan bahwa mereka dapat memahami proses hukum yang sedang berlangsung.

⁶ Amiruddin Dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Halaman 118

⁷ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. Hlm. 302

⁸ Rahaditya "Hukum Acara Pidana", Malang, 2024, Hlm. 31

⁹ Ade Daharis, Dkk. Op.Cit, Hlm. 2208

Hak untuk mendapatkan penerjemah adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang bahasanya, berhak diperlakukan secara adil dan memiliki akses terhadap informasi yang relevan.

Dengan adanya penerjemah, risiko kesalahpahaman atau interpretasi yang keliru terhadap fakta dan bukti dapat diminimalkan. Ini sangat penting agar keputusan hukum yang diambil didasarkan pada pemahaman yang tepat.

Pasal 54-55: Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang bisa dipilih sendiri. Dengan memilih penasihat hukumnya sendiri memberi mereka rasa kontrol dan kenyamanan. Terdakwa dapat memilih seseorang yang mereka percayai dan merasa nyaman untuk berbicara.

Penasihat hukum berperan dalam mendampingi terdakwa selama persidangan, yang merupakan aspek penting dari prinsip keadilan dalam sistem hukum. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan nasihat, bimbingan, dan dukungan kepada terdakwa sepanjang proses hukum. Tugas mereka meliputi:

1. Menjelaskan hak-hak yang dimiliki terdakwa.
2. Mempersiapkan pembelaan yang efektif.
3. Mewakili terdakwa di pengadilan.

Dengan bantuan penasihat hukum yang berpengalaman, terdakwa dapat memperkuat argumen dan strategi pembelaan mereka, yang sangat penting untuk melindungi hak-hak

Pasal 56: Terdakwa yang terancam hukuman mati atau penjara lebih dari 15 tahun harus mendapatkan bantuan hukum di setiap tahap pemeriksaan. Terdakwa yang terancam hukuman mati atau penjara lebih dari 15 tahun menghadapi risiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi sepanjang proses hukum.

Bantuan hukum harus tersedia tidak hanya selama persidangan, tetapi juga di setiap tahap pemeriksaan, meliputi:

1. **Penyidikan:** Penasihat hukum dapat membantu terdakwa memahami hak-hak mereka dan memberikan nasihat tentang cara berinteraksi dengan penyidik.
2. **Pengadilan:** Selama proses pengadilan, penasihat hukum akan mewakili terdakwa, menyusun argumen, dan melakukan pembelaan.
3. **Banding:** Jika terdakwa ingin mengajukan banding, penasihat hukum berperan penting dalam menyiapkan dokumen dan argumen hukum.

Kasus yang berpotensi mengakibatkan hukuman berat sering kali melibatkan aspek hukum yang kompleks. Penasihat hukum dapat membantu menjelaskan istilah hukum dan prosedur yang rumit, memastikan terdakwa memahami situasi mereka. Menghadapi ancaman hukuman mati atau penjara panjang dapat menyebabkan tekanan emosional dan psikologis yang besar. Oleh karena itu, bantuan hukum tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga memberikan dukungan moral dan emosional bagi terdakwa.

Pasal 57: Terdakwa yang ditahan berhak menghubungi penasihat hukum sesuai ketentuan yang ada, memungkinkan terdakwa untuk mendapatkan nasihat tentang hak-hak mereka, strategi hukum, dan situasi yang dihadapi selama proses hukum.

Memungkinkan komunikasi antara terdakwa dan penasihat hukum adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa sistem peradilan berjalan dengan adil. Terdakwa yang memiliki akses ke penasihat hukum memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai hasil yang adil dalam proses hukum.

Pasal 58: Terdakwa yang ditahan berhak berkomunikasi atau dikunjungi dokter pribadinya untuk masalah kesehatan, terutama jika mereka memiliki kondisi kesehatan tertentu yang membutuhkan perhatian khusus.

Akses terhadap layanan kesehatan sangat penting tidak hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental. Terdakwa yang mengalami stres, kecemasan, atau masalah kesehatan mental lainnya dapat mendapatkan dukungan yang diperlukan melalui

komunikasi dengan dokter. Hak untuk berkomunikasi dengan dokter pribadi mencerminkan komitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Setiap individu, termasuk mereka yang berada dalam tahanan, berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dan sesuai.

Pasal 59: Terdakwa yang ditahan harus diberitahu tentang status penahanannya termasuk alasan penahanan, durasi, dan kondisi yang mengarah pada keputusan tersebut. Hal ini merupakan bagian dari prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem hukum. Keluarga harus diberitahu jika mereka memerlukan bantuan hukum, karena informasi mengenai status penahanan dapat membantu mereka memahami kasus yang dihadapi oleh terdakwa. Dengan demikian, mereka dapat lebih efektif dalam mencari dan mengoordinasikan dukungan hukum yang diperlukan.

Pasal 60- 63 : terdakwa yang ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, dan rohaniwan adalah komponen krusial dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi terdakwa untuk menghadapi proses hukum, sambil menjaga koneksi sosial dan spiritual yang penting.

Hak-hak ini mencerminkan komitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Setiap individu, termasuk terdakwa, berhak diperlakukan dengan martabat dan mendapatkan dukungan yang diperlukan selama masa penahanan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip internasional mengenai hak asasi manusia. Lingkungan yang mendukung serta hubungan dengan orang-orang terkasih dapat berkontribusi pada proses rehabilitasi. Terdakwa yang merasa mendapatkan dukungan cenderung lebih berkomitmen untuk memperbaiki diri dan berpartisipasi dalam program rehabilitasi yang tersedia.

Pasal 65: Terdakwa berhak menghadirkan saksi atau ahli yang bisa membantu membuktikan ketidakbersalahannya.

Secara umum, pengertian saksi telah dijelaskan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pada Pasal 1 angka 26. Menurut KUHP, saksi adalah: "Orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri."¹⁰

Kesaksian ahli adalah informasi yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus terkait hal-hal yang diperlukan untuk menjelaskan kasus pidana dalam rangka investigasi.¹¹

Hak terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli yang dapat membantu membuktikan ketidakbersalahannya adalah elemen krusial dari sistem peradilan yang adil. Hak ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk membela diri secara efektif, serta menjamin bahwa proses hukum berlangsung transparan dan seimbang, sekaligus menjaga integritas dan keadilan dalam penegakan hukum.

Pasal 66: Terdakwa tidak wajib membuktikan dakwaan yang dikenakan padanya dan dapat memberi kesaksian tanpa disumpah, sehingga dapat membela diri dengan baik. Dalam sistem hukum yang adil, beban pembuktian berada pada pihak penuntut, yang harus membuktikan kesalahan terdakwa tanpa keraguan yang wajar. Ini mencerminkan prinsip bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya.

Tanpa beban pembuktian dan kemampuan untuk bersaksi tanpa harus disumpah, terdakwa dapat dengan mudah menyampaikan informasi yang relevan dan penting bagi kasus mereka. Ini meningkatkan peluang mereka untuk berhasil dalam membela diri.

B. Peran Penasihat Hukum Dalam Melindungi Hak-Hak Terdakwa Selama Persidangan

Penasihat hukum, yang sering disebut advokat, adalah individu yang mendampingi tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana, serta penggugat atau tergugat dalam kasus

¹⁰ Djoko Prakoso. *Hukum Panitensier Di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1988, Hal 20

¹¹ Wiryono Prodjodikoro, 1977, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, H. 107

perdata. Tugas mereka adalah membantu dalam pembelaan ketika menghadapi masalah hukum.¹²

Selain itu, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah individu yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹³

Menurut pakar hukum Sudikno Mertokusumo, advokat adalah individu yang diberi kewenangan untuk memberikan bantuan hukum, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Mereka membantu masyarakat yang membutuhkan, baik dengan memberikan nasihat maupun dukungan aktif di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk mewakili dan membela klien.¹⁴

Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa advokat adalah individu yang, karena profesinya, memberikan jasa hukum, nasihat hukum, dan bantuan hukum kepada para pencari keadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengadilan (baik negara maupun agama) atau melalui panitia penyelesaian perselisihan perburuhan di luar pengadilan.¹⁵

Bantuan hukum dari advokat sangat penting untuk melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, bantuan hukum bisa diberikan sejak penangkapan atau penahanan tersangka di semua tahap pemeriksaan.¹⁶

Hal ini diperkuat lagi di dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini."

Berdasarkan Pasal 54 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum, baik yang mampu secara ekonomi maupun yang tidak. Bantuan hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil terhadap tersangka atau terdakwa yang miskin, sesuai dengan prinsip proses hukum yang adil.¹⁷

Salah satu hak tersangka adalah mendapatkan bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak paham hukum atau berasal dari golongan sosial menengah ke bawah. Hak-hak tersangka harus diperhatikan, terutama bagi yang kurang mampu dan tidak mengerti hukum. Setiap orang membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya, yang tanda tangan dan stempelnya bisa menjadi bukti yang kuat. Orang tersebut adalah penasihat hukum atau advokat, yang memberikan bantuan dan nasihat hukum kepada klien yang mencari keadilan. Menurut kamus umum politik dan hukum, advokat adalah orang yang memberikan bantuan hukum dalam pengadilan, baik dalam kasus perdata maupun pidana.¹⁸

Tugas utama penasihat hukum adalah memberikan pendapat hukum dan nasihat untuk membantu klien menghindari konflik. Di pengadilan, penasihat hukum mengajukan atau membela kliennya.¹⁹

Peran advokat pada tahap penyidikan dalam KUHAP meliputi proses penangkapan dan penggeledahan. Dalam proses penangkapan, advokat memastikan apakah penyidik menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka, yang mencantumkan identitas, alasan penangkapan, dan ringkasan kejahatan yang diduga.

¹² Ratih Dwi Anggraini, Dkk, PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KLIEN, Jurnal Jendela Hukum, ISSN Cetak & Online : 2355-5831, Hlm. 55

¹³ Pasal 1 Butir 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka.

¹⁵ Supriadi, 2006, Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika

¹⁶ Asnatuti PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MEMBANTU TERSANGKA PADA PENYIDIKAN GUNA TERCIPTANYA PROSES HUKUM YANG ADIL, Legalitas Jurnal, Volume X Nomor 1, 2018, Hlm. 68

¹⁷ Yudha Pandu, Klien & Advokat Dalam Praktek, PT. Abadi, Jakarta, 2004, Hal. 43

¹⁸ Telly Sumbu, Merry E. Kalalo, Engeliem R. Palandeng Dan Johny Lumolos, Kamus Umum Politik Dan Hukum, Jala Permata Aksala, Jakarta, 2010. Hal. 8

¹⁹ Suhrawardi K Lubis, 2012, Etika Profesi Hukum, Sinar Garfika, Jakarta, Hal. 28

Pada tahap penggeledahan, advokat memeriksa apakah penggeledahan dilakukan dengan surat izin dari pengadilan setempat dan apakah disaksikan oleh kepala desa dan dua saksi.

Menurut Safwan Wahyupie, penuntutan adalah proses di mana penuntut umum mempelajari hasil penyidikan yang diterima dari penyidik. Dalam waktu tujuh hari, penuntut umum harus memberi tahu penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap. Jika belum, penuntut umum akan mengembalikan berkas dengan petunjuk formal dan materiil, yang disebut P19. Petunjuk formal meliputi apakah alat bukti yang disita mengikuti prosedur yang benar, sementara petunjuk materiil menunjukkan unsur-unsur tindak pidana yang perlu dilengkapi. Dalam waktu empat belas hari setelah menerima berkas, penyidik harus mengembalikan berkas yang sudah dilengkapi kepada penuntut umum. Peran advokat di sini adalah memastikan bahwa dakwaan terhadap kliennya tepat, dan advokat dapat meminta salinan berkas yang akan diserahkan ke pengadilan.

Pemeriksaan di pengadilan bertujuan untuk mengecek apakah tindak pidana benar-benar terjadi, apakah bukti yang diajukan sah, dan apakah pasal dalam KUHP yang dilanggar sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Peran advokat di tahap ini adalah: (1) mendampingi klien, (2) melakukan interupsi selama persidangan, (3) mengajukan eksepsi terhadap tuduhan, dan (4) menghadirkan saksi yang dapat meringankan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

KUHAP memberikan berbagai hak kepada terdakwa untuk melindungi mereka selama proses hukum. Hak-hak ini termasuk kebebasan untuk memberikan keterangan, mendapatkan penerjemah, dan bantuan hukum. Penasihat hukum sangat penting karena mereka memastikan hak-hak ini terpenuhi, terutama dalam situasi sulit. Hak khusus, seperti menghubungi penasihat hukum dan menerima kunjungan dari keluarga, menunjukkan usaha sistem hukum untuk melindungi terdakwa. Sistem hukum harus menjaga agar semua hak ini dihormati agar proses peradilan berlangsung adil. Terdakwa tidak perlu membuktikan tuduhan terhadapnya, yang berarti setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang membuktikannya. Ini menekankan pentingnya peran penasihat hukum dalam melindungi hak klien dan perlunya sistem peradilan yang adil untuk semua.

Konsultan hukum atau advokat memegang peranan penting dalam membantu klien dalam perkara pidana dan perdata, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Mereka memberikan bantuan hukum, nasihat, dan dukungan sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjamin hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum yang berlaku bagi setiap orang tanpa memandang kemampuan finansial, sehingga dapat mencegah terjadinya perlakuan yang tidak adil. Konsultan hukum juga memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan, seperti memeriksa apakah penangkapan dan penggeledahan sah, serta mendampingi klien selama proses penuntutan dan persidangan. Dengan demikian, advokat menjadi penjamin keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, yang turut melindungi hak-haknya di setiap tahapan hukum.

B. SARAN

1 Peningkatan Kesadaran Hukum

Penasihat hukum perlu menjelaskan hak-hak klien dan prosedur hukum agar mereka memahami posisi dan perlindungan hak mereka selama persidangan.

2 Pelatihan Berkelanjutan

Penasihat hukum harus secara rutin mengikuti pelatihan untuk memperbarui pengetahuan tentang undang-undang dan praktik terbaru agar bisa memberikan pembelaan yang baik.

3 Kolaborasi dengan Organisasi Hukum

Diperlukan kerjasama dengan organisasi hukum dan lembaga bantuan untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat dukungan bagi klien.

4 Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya

Pemerintah perlu menyediakan lebih banyak sumber daya bagi penasihat hukum, terutama untuk kasus pro bono, agar kualitas pembelaan meningkat.

5 Advokasi untuk Perubahan Kebijakan

Penasihat hukum harus aktif mendorong perubahan kebijakan yang mendukung hak klien dan reformasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Waluyo. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika,

Abdussalam & Sitompul, D. (2007). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung,

Amiruddin & H. Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Djoko Prakoso. (1988) *Hukum Panitensier Di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, Johnny Ibrahim.

(2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing,

Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*.

Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. (2012). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.

Suhrawardi K. Lubis. (2012). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Telly Sumbu, Merry

E. Kalalo, Engelien R. Palandeng dan Johny Lumolos.

(2010). *Kamus Umum Politik dan Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksala,

Wiryo Prodjodikoro, (1977), *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Yudha Pandu. (2004). *Klien & Advokat Dalam Praktek*. Jakarta: PT. Abadi,

Jurnal

Petrus Leo. (2024). "Peranan Penasehat Hukum dalam Menegakkan Hak dan Kewajiban Hukum Klien dalam Proses Peradilan Pidana serta Kendala-Kendala yang Dihadapi di Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu". *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 1,

Alfarizkie Alqorni dkk. (2024). "Jurnal Sains Student Research (JSSR)". 3(1).

<https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3542>.

Andra Triyudiana dan Neneng Putri Siti Nurhayati. (2024). "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila".

Contemporary Legal Society Outlook: A Multi- Dimension, 2(1).

Ratih Dwi Anggraini dkk. "Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien". *Jurnal*

Jendela Hukum. ISSN Cetak & Online: 2355-5831,

Asnatuti. (2018). "Peran Penasehat Hukum dalam Membantu Tersangka pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum yang Adil". *Legalitas Jurnal*, Volume X, Nomor 1,

Undang-undang

Pasal 1 Butir 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.